

Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat Di Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

(Aspect-Aspect Causes Of Divorce Contested In Countryside of Karangbendo Subdistric Rogojampi Regency of Banyuwangi)

Dias Yunas Eka Purnama, Budhy Santoso, S.Sos, M.Si
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: dhysantos@yahoo.com

Abstrak

Dengan melakukan gugat cerai keputusan seorang istri untuk mengakhiri pernikahannya merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji karena bisa jadi ini merupakan suatu bentuk kesadaran, wanita tidak ingin dianggap sebagai pihak nomor dua dalam pernikahan, tetapi sebagai individu yang memperjuangkan hak yang sama dengan kaum pria. Di Pengadilan Agama Banyuwangi cerai gugat lebih mendominasi di bandingkan cerai talak, yakni sebanyak 4726 kasus, sedangkan cerai talak hanya 2733 kasus. Untuk Desa Karangbendo jumlah seorang istri yang berani menggugat cerai suaminya sebanyak 24 kasus berbeda jauh dengan cerai talak yang hanya 8 kasus selama tahun 2011. Dulu istri takut dan pasrah terhadap suami, sekarang mereka merasa punya hak yang sama dengan suami untuk mengajukan gugatan cerai ketika kebutuhan jasmani dan rohani tidak terpenuhi. Hasil penelitian di daerah Desa Karangbendo bahwa aspek yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat adalah adanya campur tangan orang tua, suami selingkuh, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor cerai gugat tersebut di latar belakang terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat khususnya istri dalam memahami perceraian, yaitu kaum isteri saat ini sudah berfikir kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak ada tanggung jawab dari suami.

Kata Kunci: Keluarga, Perceraian, Cerai Gugat, Aspek .

Abstract

By doing divorce by his wife's decision to end her marriage is an interesting thing to study because it could be that this is a form of consciousness, women do not want to be seen as the number two in marriage, but as individuals who fight for equal rights with men. In the Religious Banyuwangi more contested divorce divorce divorce dominates in comparison, that as many as 4726 cases, while only 2733 divorce divorce cases. For a number of village Karangbendo brave wife sued her husband for divorce as many as 24 different from divorce cases divorce is only 8 cases during the year 2011. Used to wife of fear and resignation towards her husband, now they feel they have equal rights with the husband to file for divorce when the physical and spiritual needs are not met. The results of the research in the village of Karangbendo the aspects that affect the high number of contested divorce is the interference of parents, husbands cheating, not the fulfillment of economic needs, and domestic violence. Factors such contested divorce in background background of social change in the community, so it can be seen a shift in the mindset of the people especially in understanding divorce his wife, that the wife is now critical thinking in demanding rights ignored because there is no responsibility of the husband.

Keywords: Family, Divorce, Divorce Contested, Aspect .

Pendahuluan

Kehidupan keluarga yang harmonis, terutama hubungan suami istri yang harmonis, tentu saja menjadi harapan atau keinginan siapapun yang akan dan telah menjalankan pernikahan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua yang telah melakukan pernikahan selalu di ikuti suatu keharmonisan dalam hubungan mereka, setiap keluarga pasti mempunyai masalah, bahkan masalah yang timbul dalam keluarga tersebut bisa berakhir dengan perceraian , berdasarkan data yang di himpun di Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa

Kabupaten Banyuwangi menempati urutan kedua untuk kasus perceraian yaitu berjumlah 4726 kasus untuk cerai gugat dan cerai talak hanya 2.733 kasus.

Kita ketahui bahwa perceraian merupakan hal yang sangat tercela dan di benci oleh agama, dengan adanya perceraian maka akan berdampak terhadap kestabilan rumah tangga, yang paling menarik justru inisiatif pihak istri yang berani menggugat cerai suaminya, pada umumnya posisi laki-laki memegang peran penting sebagai pemberi nafkah keluarga, mereka bekerja di rumah, sementara perempuan bertanggung jawab mengurus persoalan rumah tangga. Sehingga cerai bagi wanita merupakan hal yang sangat di

hindari, karena selain akan menyandang titel janda yang dinilai rendah dalam ruang sosial, sang istri yang dicerai juga harus memikul beban material yaitu pemenuhan kebutuhan hidup, oleh karenanya jarang sekali ada istri yang mau dicerai apalagi mengajukan perceraian kepada suaminya.

Tetapi di Desa Karangbendo justru berlaku sebaliknya dan inilah yang menjadi menarik. Fenomena cerai gugat yang ada di Desa Karangbendo angkanya cukup tinggi dan menempati urutan pertama yang ada di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yaitu berjumlah 24 kasus untuk cerai gugat. Seorang istri berani untuk menceraikan suaminya tanpa memikirkan nasib dan kondisi keluarganya, mereka hanya mementingkan bahwa tekanan atau masalah yang menimpa dirinya bisa teratasi dan tidak menimbulkan masalah baru yang membawa hubungan keluarga semakin rumit.

Memutuskan untuk melakukan cerai gugat merupakan pilihan yang harus di tempuh oleh seorang istri, memilih untuk melakukan cerai gugat adalah harapan dari istri tersebut agar masalah tidak timbul secara berkelanjutan, berharap masalah yang terjadi bisa terhenti dan tidak menimbulkan masalah baru yang nantinya akan berujung kepada tindakan atau perbuatan yang tidak diinginkan semua pihak khususnya anggota keluarga itu sendiri, sehingga makna dari istri yang mengajukan cerai adalah untuk memperoleh kebebasan, kemandirian, dan merupakan jalan keluar dari permasalahan perkawinan.

Berkaitan dengan perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian, istri pada umumnya tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu yang harus dihindari. Dengan alasan ketidakcocokan dalam memahami prinsip-prinsip perkawinan atau untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada dalam rumah tangga malah bisa mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Masyarakatpun dapat dengan mudah memahami dan mentoleransi perceraian tersebut sebagai suatu alternatif jalan terbaik bagi pasangan.

Gambaran ini diperkuat lagi oleh penjelasan yang terdapat dalam UU Perkawinan baru mengenai perceraian, yang lebih menghargai hak-hak individu. Dengan demikian jika dalam prosesnya pihak istri yang pertama mempunyai inisiatif dan menginginkan untuk mengajukan perceraian, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan yang sulit untuk diselesaikan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan bercerai pun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan perselisihan keluarga yang terjadi. Idealisme keluarga terutama istri melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis.

Disamping itu adanya kemajuan dalam bidang iptek yang memungkinkan semuanya dapat tersedia dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup membuat situasi saling ketergantungan antara pasangan suami istri melemah. Peralihan fungsi-fungsi keluarga kepada lembaga lainnya di luar keluarga memberikan alternatif baru yang semakin mengurangi saling

ketergantungan tersebut. Situasi ini semakin didukung oleh berkembangnya etos kesamaan derajat/hak antara laki-laki dan perempuan dan tumbuhnya gerakan-gerakan yang memperjuangkan perlunya kebebasan bagi kaum wanita. Artinya wanita sebagai istri dalam rumah tangga tidak lagi harus mengalah atau bersifat pasrah dalam menyikapi kehidupan perkawinannya. Karena istri pun merasa mempunyai hak memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan perkawinannya tersebut. Sehingga istri beranggapan ketika memutuskan untuk mengajukan cerai bukan suatu penyimpangan atau suatu perbuatan yang tercela asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran atau syariat islam.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang “aspek-aspek apakah yang menyebabkan perceraian gugat”?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*), serta metode dokumentasi seperti arsip-arsip, artikel, Foto, dokumen-dokumen yang resmi, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan perceraian. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu mulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Untuk tehnik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan teori.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menuju rumah tangga yang bahagia pasti akan ada rintangan atau cobaan yang dapat mengganggu kestabilan rumah tangga. Dengan berbagai rintangan tersebut tergantung bagaimana keluarga akan dapat menyelesaikannya. Pernikahan yang sukses sering di tandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan agama, perlindungan serta pergaulan yang baik.

Ketika salah satu tanggung jawab dan kewajiban tersebut mengalami kegagalan khususnya bagi pihak suami seperti pemberian nafkah, kebutuhan biologis perlindungan, dan mendidik anak dari segi agama ataupun sosial, maka akan berdampak terhadap kestabilan rumah tangga itu sendiri, seorang istri akan merasa tertekan apabila sosok seorang suami yang mereka dambakan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Ketika tanggung jawab yang harus dilaksanakan tersbut sulit untuk di lakukan maka akan membuat seorang istri tertekan dan timbul keinginan untuk bercerai.

Berdasarkan hasil observasi penulis juga menanyakan kepada sebagian masyarakat Desa Karangbendo khususnya yang sudah berkeluarga, penulis menemukan beberapa kondisi keluarga yang kurang terpenuhinya kebutuhan dari segi batin, dimana kebanyakan perempuan yang sudah berkeluarga disana sering di tinggal pergi oleh suaminya untuk bekerja, bahkan suami harus meninggalkan istrinya bekerja di luar kota ataupun di luar pulau di karenakan untuk lapangan pekerjaan disana sangat minim sehingga sang suami harus rela meninggalkan istrinya pergi jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dari kondisi inilah fenomena yang di temukan kurangnya perhatian yang di berikan suami terhadap istri dan keluarganya, memang tujuan dari suami tersebut sangat mulia untuk menafkahi kebutuhan dari segi ekonomi, akan tetapi sebuah keluarga khususnya istri bukan hanya dari kebutuhan sehari-harinya yang harus terpenuhi melainkan kebutuhan batin seperti kasih sayang, mengurus rumah tangga, perlindungan terhadap dirinya dan anak, kebutuhan biologis, rasa aman, dan juga gangguan dari pihak luar harus juga di perhatikan demi keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itulah dengan berbagai permasalahan yang menimpa seorang istri, mereka merasa kurang lengkap atau kurang terpenuhinya kebutuhan rohani sehingga istri tersebut sudah tidak tahan dan memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

Fenomena lain yang ditemui penulis ialah tempat lokalisasi berskala kecil yang ada di Desa Karangbendo, bahkan yang menarik dari hasil bertanya dengan salah satu tokoh masyarakat disana, penulis menemukan aspek yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ialah para suami yang ada disana malah tertarik untuk berselingkuh dengan beberapa PSK yang menempati lokalisasi tersebut, hal ini juga menjadi pembicaraan masyarakat disana khususnya para istri yang merasa terganggu dengan adanya tempat lokalisasi itu, hal inilah juga menjadi aspek penyebab banyaknya cerai gugat yang ada di Desa Karangbendo.

Penulis bahkan juga menemukan dari sekian istri yang ada di desa tersebut dari segi ekonomi justru malah jarang atau bahkan sama sekali tidak diberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suami bekerja jauh sampai tidak pulang-pulang dan tidak peduli dengan kondisi rumah tangganya, dengan demikian seorang istri menganggap mereka merasa kehilangan sosok seorang suami yang seharusnya menafkahi dirinya baik itu dari segi lahir maupun batin, dengan keadaan seperti itulah kebanyakan istri disana di tuntutan untuk bekerja, misalkan bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, buruh cuci dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan dari anaknya.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui berbagai kejadian yang ada di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dengan berbagai masalah yang telah di jelaskan diatas ketika seorang istri merasa dirinya tidak kuat lagi menerima perlakuan atau situasi yang disebabkan oleh suami, bukan tidak mungkin perceraian merupakan hal yang harus di tempuh. Kondisi yang terjadi dalam keluarga tersebut akan menyebabkan istri untuk berani menggugat cerai suaminya agar masalah dapat terselesaikan, apalagi belakangan ini ternyata pihak istri

lebih mendominasi perceraian tersebut padahal istri memegang peran penting dalam kelangsungan hidup keluarganya.

Secara rinci aspek penyebab cerai gugat di Desa Karangbendo adalah sebagai berikut :

A. Campur tangan orang tua dari suami

Dalam hal ini adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu orang tua terhadap kehidupan keluarga anaknya (suami) khususnya masalah ekonomi, semua masalah ini timbul setelah istri ikut bersama suaminya untuk tinggal dengan orang tuanya. Dengan berjalannya waktu istri merasa di kucilkan dan di diskriminasi oleh orang tua dan suaminya, setiap ada masalah antara istri dan suami ini yang seharusnya diselesaikan bersama malah orang tua ikut campur secara terus menerus dan selalu membela anaknya (suami), hal inilah membuat istri merasa dirinya tidak dihargai lagi selalu dicemooh menganggap semua masalah yang timbul diakibatkan olehnya, maksudnya di cemooh disini orang tua suami menganggap istri tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan oleh suami, padahal suami jarang dan bahkan tidak sama sekali memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, dengan adanya perselisihan secara terus menerus membuat istri kemudian pergi ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak mau kembali kerumah orang tua dari suami, setelah itu tanpa adanya komunikasi dengan suaminya, hilangnya tanggung jawab dari suaminya yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat istri tidak tahan dan menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama Banyuwangi. seperti yang diungkapkan Suhendi dan Wahyu (2001) salah satu penyebab seorang istri melakukan gugatan cerai kepada suaminya adalah munculnya ikut campur atau intervensi dari pihak luar dari salah satu masing-masing pasangan.

Seperti yang diungkapkan oleh Dagun yang dikutip oleh Siti (1993), bahwa ternyata peristiwa perceraian itu adalah satu-satunya pilihan terbaik dan paling tepat bagi sebuah keluarga yang senantiasa mengalami masalah yang berkepanjangan. Artinya perceraian juga akan memberikan nilai positif, jika seandainya hikmah dari perceraian itu sendiri membawa perubahan ke arah yang lebih baik maka berpisahannya suami istri tersebut akan diperbolehkan.

Dengan demikian di Desa Karangbendo, pengetahuan dan pendidikan akan pentingnya mempertahankan keluarga kurang disadari sepenuhnya oleh masyarakat disana khususnya oleh pihak istri, seperti yang di ungkapkan oleh Gunarsa (1986) bahwa perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga, sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan yang terjadi dalam anggota keluarganya. Tingkat pengetahuan istri menjadi pengaruh terhadap keputusannya mengajukan cerai gugat, karena di dalam keluarga khususnya istri memerlukan kesadaran penuh terhadap kewajiban dan hak yang harus dijalankan dalam rumah tangga, pengetahuan dan pendidikan dengan hubungan sosial baik itu didalam rumah ataupun di luar rumah, dan tugas sosial yang selama ini menjadi teori di dalam bangku sekolah akan menjadi tugas nyata yang perlu dilaksanakanj, sehingga implikasinya seseorang perempuan yang terdidik

maka dia akan bisa menahan emosi dan mengatasi berbagai macam persoalan dan berpikir tenang ketika diminta untuk memutuskan suatu hal.

B. Suami Selingkuh

Perselingkuhan pada penelitian ini adalah istri sampai berani menggugat cerai suaminya adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Istri sebenarnya merasa curiga ketika suami tiba-tiba mengalami perubahan dari tingkah laku dan sifat, yang dulunya suami tersebut selalu sopan dan menjaga tingkah lakunya, akan tetapi akhir-akhir ini sering berkata kasar ketika istri sedang bertanya keadaan suaminya respon dari suami yang sering berkata kasar membuat istri menimbulkan kecurigaan yang mendalam.

Setelah sekian lama mengalami pertengkaran dan perselisihan yang menjurus kepada kekerasan membuat istri merasa tidak tahan dengan perlakuan suaminya dan menyuruh suaminya keluar dari rumah, kebetulan suami hanya numpang kepada istri, setelah suami keluar dari rumah dan tidak pulang sampai beberapa tahun, istripun tidak tinggal diam dan terus mencari informasi keberadaan suaminya tersebut, ternyata setelah mendapatkan beberapa informasi dari tetangga dan teman-temannya dapat diketahui bahwa suaminya tersebut pergi dengan wanita lain tanpa memperdulikan keadaan atau kondisi yang menimpa keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Fadillah (2012) merupakan hubungan pribadi diluar nikah yang melibatkan sekurang-kurangnya satu orang yang berstatus nikah, dan di dasari oleh tiga unsur yaitu saling keterkaitan, saling ketergantungan, dan saling memenuhi secara emosional dan seksual.

Tingkat pengetahuan untuk lebih memaknai nilai hidup semakin menjelma dikalangan kaum wanita, walaupun dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya gugat cerai. Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Gulardi dalam Ihromi (1999), bahwa orang yang berpendidikan berani mempertahankan harga dirinya. Berani menentukan pilihan kehidupan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat berkembang dengan baik. Intinya pertimbangan negatif dan positif telah mengantarkan seseorang untuk menempuh jalan tersendiri dalam hidupnya. Menimbang antara besarnya nilai negatif dari pada positifnya, juga berfikir arif dan bijaksana dalam menilai manfaat dan bahayanya. Jika dengan perceraian akan memberikan jawaban banyak atas kebutuhan mereka, maka perceraian pun akan menjadi alternatif untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Selama perceraian merupakan alternatif akhir untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, maka tidak akan menjadi masalah, karena setiap istri ataupun suami mengharapakan kehidupan yang lebih baik untuk urusan dunia dan akhiratnya. Apabila keharmonisan sulit untuk dicapai, dan jika anak-anak masih bisa di didik dengan baik dan benar, dan jika kehadiran salah satu pihak khususnya suami tidak lagi memiliki kesadaran beribadah dan mengislamkan keluarga, maka gugatan cerai pun akan menjadi jawaban penting untuk segera dilakukan.

Dalam hal ini wanita di Desa Karangbendo yang berstatus sebagai istri dalam rumah tangga tidak lagi harus

mengalah atau bersifat pasrah dalam menyikapi kehidupan perkawinannya, karena istri pun merasa mempunyai hak memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan perkawinan tersebut. Seperti yang diungkapkan Fachrina dan Arizwanti (2006) bahwa Adanya pergeseran orientasi utama perkawinan untuk membentuk keluarga dan kebahagiaan anak-anak kepada orientasi kebahagiaan hubungan pasangan suami istri dalam perkawinan memberi warna dan pemikiran bagi wanita dalam memberikan pemahaman nilai terhadap perkawinan dan perceraian. Implementasinya adalah munculnya suatu keputusan untuk menarik diri dari lembaga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jika dilihat dari maraknya kasus perselingkuhan, maka dapat dikatakan bahwa dewasa ini makna perkawinan telah luntur dari makna sucinya (sakral) akibat pergeseran nilai yang mengedepankan kepentingan sesaat. Tidak jarang, perceraian dan perselingkuhan menjadi peristiwa yang kerap terjadi di sekitar kita akibat kurangnya internalisasi nilai-nilai luhur perkawinan dalam ajaran agama.

C. Suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi

Dalam kaitannya dengan masalah ekonomi disini, dimana motivasi istri sampai menggugat cerai suaminya dikarenakan suami kurang memperhatikan kondisi kebutuhan sehari-hari istrinya, sebenarnya apabila dilihat dari pekerjaan yang dimiliki suami bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi hasil gaji atau hasil kerja yang diperolehnya justru malah diberikan kepada anak dari istri yang terdahulu, sehingga uang yang seharusnya diberikan kepada istrinya untuk kebutuhan ekonomi keluarga menjadi kurang bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Fadillah (2012) bagaimanapun masalah keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keluarga, suami seharusnya terbuka akan penghasilan yang mereka peroleh, sehingga istri tidak memendam kecurigaan terhadap suaminya, dan sebaliknya, istri hendaknya memberikan informasi kemana uang dimanfaatkan. Serta mengatur sesuai dengan kemampuan suami, sehingga suami merasa lega ketika apa yang diperolehnya dimanfaatkan pada sesuatu yang penting dan bermanfaat, dan mmemberinya motivasi untuk bekerja lebih giat lagi.

Masalah lainnya yang mengakibatkan istri menggugat cerai suaminya dikarenakan untuk masalah keuangan kurang adanya kepercayaan dan keterbukaan dari suami, jadi apabila istri ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan keluarga misalkan kebutuhan belanja, membayar listrik, pendidikan sekolah anak-anaknya harus terlebih dahulu minta kepada suami, dan suaminya menuntut istri untuk menghitung semua pengeluaran kebutuhan sehari-harinya, dan gaji yang diperoleh oleh suaminya dipegang sendiri tanpa sepengetahuan istrinya. Seperti juga yang diungkapkan oleh Scanzoni (1981) mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah tugas dari suami sedangkan istri mempunyai tugas disekitar hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, istri sangat tergantung secara sosial ekonomi kepada suami.

Terkait penjelasan diatas status pendidikan perempuan berkaitan erat dengan kedudukan perempuan (istri) dalam

keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Paul B. Horton (1984), menyebutkan bahwa pendidikan dapat dianggap cukup penting untuk menentukan status seseorang, karena semakin tinggi pendidikan seseorang berarti dia telah memperoleh kecakapan tertentu, dengan kedudukan perempuan yang semakin tinggi pada gilirannya akan menentukan posisi tawar baik dalam pekerjaan maupun dalam relasi atau hubungan suami istri. Dengan demikian kurang pahamnya istri dalam berumah tangga yang disebabkan minimnya pendidikan dan pengalaman akan membuat sempitnya pandangan mereka ketika ada masalah keluarga, dengan demikian berakibat mudahnya untuk melakukan cerai gugat. Pengetahuan yang seharusnya di dapat melalui pendidikan akan membuat istri dalam menghadapi masalah lebih matang untuk menyelesaikannya, usaha-usaha pemecahan masalah-masalah secara lebih matang akan berhujung kepada ketenangan sehingga diperoleh jalan keluar atau solusi yang dapat menunjang keutuhan keluarga dan terhindar dari emosi-emosi yang berlebihan sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Terkait dengan permasalahan ekonomi, bahwa ekonomi adalah kurang terpenuhinya kebutuhan sehari-hari atau adanya keinginan yang berlebihan, tercukupinya kebutuhan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya yang sejahtera. Kurangnya salah satu kebutuhan khususnya kebutuhan ekonomi dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman dalam rumah tangga itu sendiri, misalkan istri menginginkan semua kebutuhan ekonomi dapat terwujud, sedangkan penghasilan suami tidak tentu, ini akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. sesuai dengan penjelasan diatas maka faktor ekonomi merupakan penggerak dalam kehidupan rumah tangga, karena tanpa adanya dukungan ekonomi yang kuat akan menyebabkan beberapa kebutuhan dalam rumah tangga menjadi tidak terpenuhi. Sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga akan mempengaruhi stabilitas dalam suatu pernikahan.

Dampak perubahan nilai-nilai perceraian dalam masyarakat dewasa ini tampaknya adalah marak terjadi cerai gugat. Pandangan masyarakat Karangbendo mengenai perceraian memberikan warna bagi nilai-nilai perceraian itu sendiri di kalangan wanita, khususnya wanita yang bercerai. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian, perceraian bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan bercerai pun di tempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi. Tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya. Perubahan sistem nilai dalam keluarga seperti wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, seiring dengan semakin bergemanya gerakan-gerakan yang menuntut hak-hak wanita dengan pria, seperti yang diungkapkan Sedijoprato (1982) bahwa kecenderungan wanita untuk bekerja walaupun telah berumah tangga menentukan bentuk keluarga di Indonesia. Artinya wanita

(istri) tidak lagi menerima nilai untuk sepenuhnya hidup terlibat dalam urusan rumah tangga saja, seiring dengan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan terhadap dirinya, mereka menuntut persamaan hak sebagai manusia dengan kaum pria, sejumlah wanita mulai memasuki lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Faktor lainnya yang menyebabkan semakin tinggi tingkat perceraian khususnya cerai gugat adalah perubahan atas kontrol sosial yang ada dalam masyarakat. Tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga dan kerabat serta teman atau lingkungan terhadap pentingnya arti ketahanan sebuah perkawinan terhadap wanita semakin berkurang. Gejala individualis semakin mencuat dengan menjadikan persoalan rumah tangga (istri) adalah urusan mereka sendiri.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami yaitu kekerasan psikis, ketidakmampuan suami dalam mendidik dan mengurus anak yang di bawa oleh istrinya dari suami yang terdahulu, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya baik itu dari perkataan, sering berkata kasar kepada anaknya, adanya pembiaran dan tidak mampunya mengurus dan merawat anak, membuat ibu dari anak ini tidak kuat menahan perlakuan ayah tirinya tersebut. Sehingga istri lebih memutuskan untuk memilih hidup sendiri dan berani menggugat cerai suaminya dari pada mempunyai seorang suami yang tidak peduli dengan kondisi anaknya ini. Pada sebagian korban kekerasan psikis justru lebih sulit diatasi dibandingkan korban kekerasan fisik, kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat anak menjadi murung, lebih memilih sendiri dari pada bergaul pada teman sebayanya, dan akibat yang lebih buruk dapat membuat anak menjadi depresi.

Cerai gugat yang dilakukan oleh istri merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup berpisah, adalah suatu tindakan yang di ambil oleh istri bukan semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat. Keputusan akan melakukan perceraian adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan. Dengan demikian kesejahteraan dalam keluarga tersebut mengalami masalah seperti yang diungkapkan Huda (2009) setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan Non-ekonomi lainnya. Namun ketika kesejahteraan itu tidak tercapai maka membuat salah satu pihak dalam keluarga khususnya istri akan menganggap hak-hak yang harus mereka dapatkan sulit untuk dipenuhi.

Kekerasan Psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anaknya dapat menimbulkan bekas yang sangat mendalam apabila dilakukan terus-menerus. Kekerasan psikis terjadi

disebabkan karena kurangnya penghargaan pelaku terhadap orang lain (korban). Tanpa disadari pelaku akan mengkritik, mencela atau bahkan memaki korban walaupun di depan umum. Pada pasal 5 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di jelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis mencakup mencaci maki atau memberikan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri atau anak mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam dikembalikan ke orang tuanya.

Perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat khususnya yang ada di Desa Karangbendo tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindari, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh status janda yang negatif di tengah masyarakat, tentu tidak demikian halnya. Tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.

Meningkatnya gugat cerai yang ada Di Desa Karangbendo mereka beralasan karena adanya KDRT yang sudah lama di alami dan setelah tidak kuat baru mengajukan gugat cerai, namun mereka tidak mengetahui bahwa alasan tersebut termasuk KDRT dan ada UU yang melindunginya. Mereka hanya mengajukan gugatan sehubungan dengan seringnya bertengkar dan dihina, dipukul, ditampar dan lain-lain bentuk kekerasan. KDRT yang dilakukan khususnya terhadap wanita oleh pasangannya, terkadang juga menjadi persoalan yang tidak diangkat ke permukaan, fenomena KDRT terhadap wanita diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat dimana wanita diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Wanita (istri) dulu menganggap kekerasan yang dilakukan oleh para suami sebagai suatu tindakan pengajaran agar istri menjadi lebih baik kedepannya, tapi sekarang dengan adanya UU yang melindunginya, sehingga istri mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, bukan tidak mungkin gugatan cerai pun akan dilakukan ketika seorang suami tidak bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berarti apabila istri sampai menggugat cerai suaminya bisa dikatakan kondisi dalam keluarganya tidak sejahtera, suami yang seharusnya bisa mendidik dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mengurusinya malah melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah, keluarga yang dikatakan sejahtera apabila setiap masalah yang dihadapi bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya tanpa adanya emosi yang berlebihan, sehingga yang pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia,

dengan masalah yang tidak terselesaikan maka akan mengakibatkan keluarga tersebut menjadi berantakan dan diakhiri dengan perceraian.

Terdapat variasi aspek penyebab perceraian yang membuat istri melakukan gugat cerai kepada suami. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek penyebab perceraian gugat di Desa Karangbendo, kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ada 4 penyebab yaitu yang pertama adanya campur tangan orang tua dari sumai, aspek yang kedua adalah suami selingkuh, yang ketiga suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, dan yang terakhir adanya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Dalam membina rumah tangga kalau sudah memiliki kemampuan baik itu jasmani dan rohani sebaiknya tidak kumpul satu rumah dengan keluarga, baik itu keluarga istri maupun suami, kadang kala apabila rumah tangga campur dengan orang tua sering memicu persoalan yang kecil akan menjadi besar.
2. Para suami harus memperhatikan kondisi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya yang menjadi tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga, karena terpenuhi kebutuhan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan dan kelanggengan dalam membina rumah tangga.
3. Setiap anggota keluarga haruslah mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing, dengan kata lain pernikahan haruslah dipandang sebagai amal shalih untuk menciptakan pahala sebanyak-banyaknya dalam kedudukan masing-masing melalui pelaksanaan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ketimpangan atau terabaikannya hak dan kewajiban, misalnya soal nafkah, pendidikan atau perlindungan, tentu dengan sangat mudah menyulut perselisihan dalam keluarga yang bisa berpeluang untuk menjadi perselingkuhan.
4. Mengingat begitu bervariasinya faktor penyebab perceraian maka alangkah baiknya wanita secara umum betul-betul mempertimbangkan banyak hal baik dari segi sosial, ekonomi, psikologi dan budaya ketika memutuskan untuk menikah.

Daftar Pustaka

- [1] Purwowibowo. 2000. *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Masyarakat*. Jember : Lemlit Unej
- [2] Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [3] Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia
- [4] Fadillah, Nur. 2012. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*. Yogyakarta : Genius Publisher
- [5] Scanzoni, L. D. dan J. Scanzoni. 1981. *Men, Women and change*. New York, N.Y : McGraw Hill Book Co.
- [6] Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- [7] Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.

- [8] Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*. Yogyakarta, 2012.
- [10] Robi'ah, Siti. 1993. *Konsep Pendidikan Pra Nikah Dalam Mengatasi Perceraian*. Bandung : Angkasa.
- [11] Gunarsa D. dan Yulia Singgih. 1986. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia
- [12] Hunt, Paul B. Horton Chester L., 1984, *Sosiologi*, Terj. Oleh Drs. Aminuddin M.Ed., Jakarta: Erlangga
- [13] Fachrina & Aziwanti, 2006, "Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer). Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI. Jakarta.
- [14] Sedijoprpto, Endang. 1982, *Tenaga Kerja Wanita Indonesia*, Pusat Dokumentasi ilmiah nasional, Jakarta : 1982

